



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disebut ASB Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh SKPD untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB Fisik dimaksudkan sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pengadaan fisik atau konstruksi dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan pekerjaan fisik atau konstruksi.

Pasal 3

Tujuan penyusunan ASB Fisik adalah sebagai berikut:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, RKA SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja fisik atau konstruksi;

- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran belanja fisik; dan
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja fisik.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Pasal 4

ASB Fisik digunakan untuk menilai kewajaran anggaran pekerjaan fisik atau konstruksi oleh SKPD.

Pasal 5

- (1) ASB Fisik merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran fisik atau konstruksi.

Pasal 6

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta keuntungan/*overhead* sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB Fisik dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran ASB Fisik dalam Peraturan Bupati ini, usulan ASB Fisik dari SKPD dapat digunakan sepanjang rincian ASB Fisik dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, dan transparan.

Pasal 7

Rincian ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB Fisik dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat perubahan, maka penyesuaian ASB Fisik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 84 Seri A

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 84 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

NO.	KODE	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp)	REKENING
1	2	3	4	5	6
1	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	M ²	10.477.290,00	5.2.03.01.01.0001
2	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	M ²	9.000.990,00	5.2.03.01.01.0001
3	1.3.03.01.02.0001	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe A	M ²	10.092.120,00	5.2.03.01.02.0001
4	1.3.03.01.02.0001	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe B	M ²	9.750.240,00	5.2.03.01.02.0001
5	1.3.03.01.02.0001	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe C, D, E	M ²	8.963.250,00	5.2.03.01.02.0001
6	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	3.271.170,00	5.2.03.04.01.0004
7	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m	M	3.696.300,00	5.2.03.04.01.0004

1	2	3	4	5	6
8	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m	M	3.540.900,00	5.2.03.04.01.0004
9	1.3.04.01.01.0010	ASB Pembangunan Jalan dengan Rabat Beton	M ²	355.200,00	5.2.04.01.01.0010
10	1.3.04.01.01.0010	ASB Pembangunan Jalan dengan <i>Paving Block</i> tebal 8 cm	M ²	508.380,00	5.2.04.01.01.0010
11	1.3.04.01.01.0010	ASB Pembangunan Jalan dengan <i>Paving Block</i> tebal 6 cm	M ²	367.410,00	5.2.04.01.01.0010
12	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Dinding Penahan Tanah Tinggi ≤ 1 m	M	2.225.550,00	5.2.03.04.01.0004
13	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Dinding Penahan Tanah Tinggi ≤ 2 m	M	6.490.170,00	5.2.03.04.01.0004
14	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Dinding Penahan Tanah Tinggi ≤ 3 m	M	11.378.610,00	5.2.03.04.01.0004
15	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Dinding Penahan Tanah Tinggi ≤ 4 m	M	18.402.690,00	5.2.03.04.01.0004
16	1.3.04.02.01.0004	ASB Pekerjaan Pembuang atau Drainase	M	2.513.040,00	5.2.04.02.01.0004
17	1.3.04.02.01.0005	ASB Pekerjaan Bangunan Pintu Air	Buah	7.649.010,00	5.2.04.02.01.0005
18	1.3.04.02.01.0006	ASB Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap Tipe 1	Buah	28.936.590,00	5.2.04.02.01.0006
19	1.3.04.02.01.0006	ASB Pekerjaan Bangunan Terjun Tipe 1	Buah	17.895.420,00	5.2.04.02.01.0006
20	1.3.04.02.01.0006	ASB Pekerjaan Bangunan Pelimpah Tipe 1	Buah	20.031.060,00	5.2.04.02.01.0006
21	1.3.04.02.01.0004	ASB Saluran Irigasi Pasangan Beton Bertulang Lebar > 1 m sampai dengan 2 m	M	2.409.810,00	5.2.04.02.01.0004
22	1.3.04.02.01.0004	ASB Saluran Irigasi Pasangan Beton Bertulang Lebar ≤ 1 m	M	1.593.960,00	5.2.04.02.01.0004
23	1.3.04.02.01.0004	ASB Saluran Irigasi Pasangan Beton Bertulang Lebar > 1 m sampai dengan 2 m	M	2.409.810,00	5.2.04.02.01.0004
24	1.3.04.02.01.0004	ASB Saluran Irigasi Pasangan Batu Kali Lebar ≤ 1 m	M	1.435.230,00	5.2.04.02.01.0004

1	2	3	4	5	6
25	1.3.04.02.01.0006	ASB Pekerjaan Bangunan Corongan Tipe 1	Buah	13.331.100,00	5.2.04.02.01.0006
26	1.3.04.02.01.0006	ASB Pekerjaan Bangunan Terjunan Tipe 1	Buah	46.756.530,00	5.2.04.02.01.0006
27	1.3.04.02.01.0006	ASB Pekerjaan Bangunan Talang Tipe 1	Buah	9.557.100,00	5.2.04.02.01.0006
28	1.3.04.02.01.0006	ASB Pekerjaan Bangunan Bronjong Pabrikasi Tebal 50-100 cm, Ketinggian Tebing ≤ 3 m	M	17.150.610,00	5.2.04.02.01.0006
29	1.3.04.02.06.0003	ASB Pekerjaan Saluran Drainase dengan <i>U-Ditch</i> 40 X 40	M	3.755.130,00	5.2.04.02.06.0003
30	1.3.04.02.06.0003	ASB Pekerjaan Saluran Drainase dengan <i>U-Ditch</i> 40 X 60	M	3.896.100,00	5.2.04.02.06.0003
31	1.3.04.02.06.0003	ASB Pekerjaan Saluran Drainase dengan <i>U-Ditch</i> 80 X 100	M	5.441.220,00	5.2.04.02.06.0003
32	1.3.04.02.06.0003	ASB Pekerjaan Saluran Drainase dengan <i>U-Ditch</i> 100 X 100	M	6.291.480,00	5.2.04.02.06.0003
33	1.3.04.02.06.0003	ASB Pekerjaan Saluran Drainase dengan <i>U-Ditch</i> 120 X 100	M	7.710.060,00	5.2.04.02.06.0003
34	1.3.04.02.06.0003	ASB Pekerjaan Saluran Drainase dengan <i>U-Ditch</i> 150 X 150	M	9.371.730,00	5.2.04.02.06.0003

BUPATI MALANG,**ttd.****SANUSI**